



PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

-----, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

-----, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dari Penggugat dan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah menikah yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik oleh Pastor Agustinus Sutiono pada tanggal 7 Juni 2003 di Gereja Maria Bunda Karmel, Jl.Karmel Raya No.2, Jakarta Barat dan telah dicatatkan berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2186/I/2023 di Jakarta tanggal 7 Juni 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di Jl. Kebun Jeruk Baru B.II/13, RT.014/RW.004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11530;
3. Bahwa selama membangun mahligai rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak (perempuan) yang bernama -----, NIK : 3173055707170004, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-31072017-0047 di Jakarta pada tanggal 11 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya sejak perkawinan sering terjadi percekcoakan sampai menimbulkan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa diselesaikan lagi dan tidak ada solusinya lagi dan bahkan sebelum perkawinan sudah sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa ketentraman dan kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah dirasakan lagi yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
 - b. Sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan, terus-menerus yang penyebabnya adalah Tergugat mulai tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah yang menyebabkan istri tersakiti;
 - c. Tergugat lebih cenderung selalu memilih pendapat keluarga dan membela keluarga dalam menentukan kebijakan rumah tangga dan menghiraukan pendapat Penggugat;
 - d. Penggugat tidak lagi dinafkahi secara lahir dan batin sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) perbulan. Bahkan nafkah serta kebutuhan perlengkapan anak (susu, makanan, pakaian anak) saja tidak dipenuhi yang berjumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) perbulan. Biaya buat bayar pengasuh anak perbulan Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus Rupiah);
6. Bahwa seharusnya perselisihan dan/ atau pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah tidak perlu terjadi apabila Tergugat mau mendengar dan menghargai Penggugat baik seorang istri maupun sebagai seorang ibu yang telah melahirkan anak anaknya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri;
7. Bahwa usaha/ upaya Penggugat dalam menyikapi situasi dan keadaan sebagaimana tersebut di atas yang telah dilakukan dengan cara yang dewasa dan bijaksana yang semata mata adalah untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang ada, sewajarnya ditanggapi dengan positif oleh Tergugat, sehingga situasi dan keadaan dimaksud bisa membaik. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sehingga sudah sewajarnya hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman bahkan tertekan;
8. Bahwa atas keadaan yang terjadi, Penggugat sudah tidak lagi merasa mendapatkan kebahagiaan lahir batin dari pernikahannya dan tidak lagi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



memiliki harapan untuk kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang menyebabkan Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

11. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/ tinggal di tempat kediaman yang berbeda;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap dalam pendiriannya yaitu perceraianlah jalan yang terbaik;

13. Bahwa tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan cerai *a quo*;

14. Bahwa atas uraian di atas dengan adanya perselisihan dan/ atau pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan :

- Pasal 38 huruf b Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena (b) Perceraian;

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”*;

16. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah terhambat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

17. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

18. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19;

Berdasarkan alasan hukum di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Jakarta Barat memanggil pihak - pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugat cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2186/I/2023 di Jakarta tanggal 7 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak bernama -----, NIK : 3173055707170004, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-31072017-0047 di Jakarta pada tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang itu guna mencatat perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat berkewajiban membayar tunjangan untuk Penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) perbulan dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun (dengan catatan pemberian tunjangan tersebut akan berakhir apabila Penggugat menikah lagi dengan orang lain);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bertanggung jawab dan berkewajiban menanggung seluruh biaya untuk anak yang bernama ----- sebesar minimum Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) perbulan dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun;
- b. Tergugat berkewajiban membayar biaya untuk bayar pengasuh anak perbulan Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus Rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara *a quo* menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 5 Maret 2024 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 20 Maret 2024, namun Tergugat mengirim Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan kalau Tergugat sudah mengetahui kalau ia digugat oleh istrinya (-----/ Penggugat), Tergugat juga sudah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun Tergugat tidak akan hadir di persidangan, dan akan menerima apapun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di depan persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dan proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diperbaiki oleh Penggugat dengan menghilangkan Petitum Poin 5 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6, semuanya adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173051007120010 atas nama Kepala Keluarga -----, beralamat di Jl.Kebon Jeruk Baru B.II/13, RT.014/

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dikeluarkan oleh Lurah Kebon Jeruk pada tanggal 4 Agustus 2017, diberi tanda Bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.2186/I/2003 atas nama ----- dan -----, yang perkawinannya telah tercatat di Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2003, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2003, diberi tanda Bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-31072017-0047 atas nama -----, lahir di Jakarta, tanggal 17 Juli 2017, anak kesatu, perempuan dari ayah dan ibu ----- dan Mesfawati Ependy, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, pada tanggal 11 September 2017, diberi tanda Bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173056309780015 atas nama -----, perempuan, lahir di Palembang, tanggal 23 September 1978, warganegara Indonesia, agama Khatolik, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl.Kebon Jeruk Baru B.II/13, RT.014/ RW.004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, sebagaimana dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, diberi tanda Bukti P.4;

Bukti surat bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup, telah dileges dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dengan bersumpah menurut agamanya masing masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi -----.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat, sedang Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 2003 di Gereja Maria Bunda Karmel, secara agama Khatolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jalan Kebun Jeruk Baru BII/13, RT.014/RW.04, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menikah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama -----, yang saat ini berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, sudah masuk sekolah SD;

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun setelah anak mereka berusia sekitar 3 (tiga) tahun, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok sampai timbul pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sebenarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok ketika mereka baru menikah 2 (dua) tahun, namun saat itu perkawinan mereka masih bisa diselamatkan;

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi yang mana suami Penggugat tidak bekerja;

- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan terakhir ini tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi;

- Bahwa Penggugat lah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa saat ini Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah ibu Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat semenjak tahun 2017 hingga sekarang, padahal setahu Saksi, Penggugat punya penghasilan, akan tetapi tidak memberi tanggung jawab kepada Tergugat dan anaknya, bahkan untuk keperluan susu formula bagi anaknya tidak diberikan yang terbaik, hanya sekedarnya saja, yang penting ada susu formula;

- Bahwa selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah lama tidak bekerja, hanya mengandalkan tabungan pribadinya untuk kehidupannya sehari-hari;

- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan swasta, dan selama tidak dibiayai oleh Tergugat, Penggugatlah yang membiayai anaknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, telah juga pernah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil, keduanya berkeras untuk berpisah;

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan;

2. Saksi -----.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja pada adik Penggugat kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat, namun Saksi tidak berani menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, tetapi Saksi menanyakan kepada saudara Penggugat, yang dijawab katanya penyebab Penggugat menangis karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat satu mobil berangkat bersama anaknya, tetapi Penggugat tidak duduk di sebelah Tergugat, Penggugat duduk di belakang;
- Bahwa bahkan saat makan di restoran, Penggugat selalu di dalam mobil, tidak mau ikut turun makan bersama Tergugat, sehingga Tergugat hanya duduk makan sendiri di restoran;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya untuk tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang mencari nafkah untuk Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicatatkan berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2186/I/2023 di Jakarta tanggal 7 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo dapat diputus dengan verstek, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ----- dan saksi -----;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya untuk tinggal dengan orang tua Penggugat dan Penggugat serta anaknya tidak pernah kembali ke rumah Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 yang menyebutkan:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan Penggugat di persidangan, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang perkawinannya telah tercatat di Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2003, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2003 (Bukti P-2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jalan Kebun Jeruk Baru BII/13, RT.014/RW.04, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat (Bukti P-1 dan Bukti P-4);
- Bahwa setelah menikah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak perempuan yang bernama ----- (Bukti P-3), yang saat ini berumur sekitar 7 (tujuh) tahun, sudah masuk sekolah SD;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun setelah anak mereka berusia sekitar 3 (tiga) tahun, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok sampai timbul pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sebenarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok ketika mereka baru menikah 2 (dua) tahun, namun saat itu perkawinan mereka masih bisa diselamatkan, sehingga lahir anak mereka;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi yang mana suami Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi ----- pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan terakhir ini tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa saksi ----- pernah melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat, namun tidak berani menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, tetapi menanyakan kepada saudara Penggugat, yang dijawab katanya penyebab Penggugat menangis karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ----- pernah melihat Penggugat dan Tergugat satu mobil berangkat bersama anaknya, tetapi Penggugat tidak duduk di sebelah Tergugat, Penggugat duduk di belakang, bahkan saat makan di restoran, Penggugat selalu di dalam mobil, tidak mau ikut turun makan bersama Tergugat, sehingga Tergugat hanya duduk makan sendiri di restoran;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi -----, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya untuk tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat lah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat semenjak tahun 2017 hingga sekarang, padahal setahu saksi -----, Penggugat punya penghasilan, akan tetapi tidak bertanggung jawab kepada Tergugat dan anaknya, bahkan untuk keperluan susu formula bagi anaknya tidak diberikan yang terbaik, hanya sekedarnya saja, yang penting ada susu formula;
- Bahwa selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak bekerja, hanya mengandalkan tabungan pribadinya untuk kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan swasta, dan selama tidak dibiayai oleh Tergugat, Penggugatlah yang membiayai anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, juga pernah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil, keduanya berkeras untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan terakhir ini tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya untuk tinggal dengan orang tua Penggugat, dan Penggugat serta anaknya tidak pernah kembali ke rumah Tergugat hingga saat ini, demikian juga Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan anaknya untuk kembali hidup bersama;

Dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak mau hidup bersama lagi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat disimpulkan keharmonisan kedua belah pihak dalam membentuk tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sulit untuk tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2186/I/2003 atas nama ----- (Tergugat) dan ----- (Penggugat), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan hak pengasuhan anak bernama -----, NIK : 3173055707170004, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-31072017-0047 di Jakarta pada tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa terhadap petitum ini, dengan berdasar pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975, dihubungkan dengan permasalahan dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak tersebut masih berada dibawah umur dan selama ini anak tersebut selalu tinggal bersama Penggugat (ibu kandungnya), maka Majelis Hakim berpendapat untuk kenyamanan anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan penguasaan dan pemeliharaan anak tetap berada pada Penggugat, namun demikian baik Penggugat atau Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, dan juga kepada Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk menengok anaknya kapan pun Tergugat akan datang untuk menengok anaknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian Petitum Poin 4 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang -undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara ----- (Penggugat) dan ----- (Tergugat) sebagaimana yang tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 2186/I/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan penguasaan dan pemeliharaan anak, yaitu -----, NIK : 3173055707170004, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-31072017-0047, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, pada tanggal 11 September 2017, berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, namun demikian baik Penggugat atau Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut, dan juga kepada Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk menengok anak-anaknya kapan pun Tergugat akan datang untuk menengok anak-anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristijan Purwandono Djati,S.H., dan Esthar Oktavi,S.H.,M.H., masing masing

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt., tanggal 29 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jerli Septriana,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristijan Purwandono Djati,S.H.

Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H.

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jerli Septriana,S.H.,M.H.

Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1. Pnbp	Rp. 30.000,-
2. Pnbp pertama	Rp. 10.000,-
3. Proses	Rp. 150.000,-
4. Panggilan	Rp. 64.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 305..000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.